

Sosialisasi Hak Atas Tanah di Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo

Martono¹, Andi Dadi Mashuri Makmur², Andi Wahyuddin Nur³, Muhammad Anas Saputra⁴, Kemala Husada⁵, Andi Selviana⁶, Kartika⁷, Ihwal⁸, Muh Renaldi Arisawal⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Tanah selain mempunyai nilai ekonomis dan kesejahteraan semata, tetapi mempunyai arti yang strategis bagi bangsa dan negara. Umumnya tanah yang dimiliki oleh masyarakat Kelurahan Limpomajang masih cukup banyak belum bersertifikat. Penyuluhan hukum mengenai pendaftaran tanah sangat penting dilakukan karena potensi alam yang sedemikian besar akan lebih optimal lagi apabila tanah-tanah masyarakat tersebut disertifikasi. Target adalah 1) Mewujudkan masyarakat menjadi hak guna tanah melalui sertifikat; 2) Diseminasi tentang undang-undang sertifikat hak atas tanah; 3) Memberikan langkah-langkah perolehan sertifikat; 4) Memberikan pengetahuan pentingnya sertifikat. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat akan dapat mengetahui manfaat secara umum tentang sertifikat hak atas tanah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah direspons dengan baik oleh pemerintah dengan adanya surat kesediaan dari pemerintah Kelurahan. Kegiatan penyuluhan hukum tentang sertifikat hak atas tanah telah dilaksanakan di Kelurahan Limpomajang dan mendapat respons dari anggota masyarakat berdasarkan jumlah kehadiran anggota masyarakat dan pertanyaan yang disampaikan kepada pemateri. Untuk mencapai sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang hukum mengenai sertifikat hak atas tanah maka dilakukan dalam dua tahap, yakni memberikan penyuluhan dan kemudian dilanjutkan diskusi.

Kata Kunci: *sosialisasi, hak atas tanah, limpomajang*

Abstract

Land holds not only economic and welfare value but also strategic significance for the nation and the state. A substantial amount of land owned by the residents of Limpomajang Urban Village remains untitled. Legal outreach regarding land registration is crucial, as the area's immense natural potential could be more optimally utilized if these community-owned lands were formally certified. The objectives of the initiative are to: 1) facilitate the formalization of land rights for residents through certification; 2) disseminate information on land rights certification laws; 3) outline the steps for obtaining a certificate; and 4) raise awareness about the importance of certification. This community service activity enables participants to understand the general benefits of land rights certification. The initiative received a positive response from local authorities, evidenced by a letter of support from the Limpomajang Urban Village administration. The legal outreach session on land rights certification was successfully conducted in Limpomajang, eliciting an enthusiastic response from the community, as reflected in the

attendance figures and the questions posed to the presenters. To achieve the goals of this community service activity regarding land rights certification law, the program was structured in two stages: an educational session followed by a discussion.

Keywords: *dissemination, land rights, Limpomajang*

PENDAHULUAN

Tanah merupakan tempat pemukiman yang mutlak bagi semua umat manusia, tempat mencari nafkah bagi kehidupan manusia tidak saja mempunyai nilai ekonomis dan kesejahteraan semata akan tetapi mempunyai arti yang strategis bagi bangsa dan negara, oleh karena itu setiap Negara akan selalu semata dan mengatur penggunaan tanah agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi warganya. Sebagian besar masyarakat Kelurahan Limpomajang belum melakukan pendaftaran tanah terhadap tanah, rumah, dan bangunan yang dimilikinya. Melalui kegiatan penyuluhan hukum mengenai sertifikat hak atas tanah, masyarakat semakin mengerti akan pentingnya pendaftaran tanah. Mengingat pengetahuan masyarakat terhadap ilmu hukum masih sangat rendah dan minim, maka alangkah baik pengabdian kepada masyarakat (PKM) dapat mengsosialisasi tentang hukum yang ada kaitan permasalahan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, pasal 4 ayat 1 dan 2, menyatakan bahwa atas dasar hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah, yang dapat diberikan kepada individu dan dipunyai, baik sendirian maupun secara bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum, dimana hak atas tanah yang bersangkutan sedemikian rupa dan seterusnya. Rumusan peraturan diatas mengartikan bahwa Negara sebagai badan penguasa dari bangsa mempunyai wewenang untuk melakukan berbagai macam-macam persediaan berkenaan dengan tanah.

Dalam praktek masalah hak atas tanah selalu mewarnai berbagai persoalan yang berkaitan dengan tanah itu sendiri, Setiap orang yang mewakili tanah diharuskan untuk memiliki hak bukti atas tanah atau Sertifikat. Sertifikat atas tanah menjadi sangat penting dalam berbagai urusan yang berhubungan dengan tanah. Karena dengan adanya Sertifikat hak atas tanah berarti tanah tersebut telah didaftarkan dan telah dijamin kepastian pemilikan sampai sejauh tidak ada bukti-bukti lain yang dapat menggunakan keabsahan pemilikan tanah itu, Hal ini ditegaskan dalam pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) ayat 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanahh diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut kketentuan yang diatur dengan peraturan PPemerintahan berupa: a. Pengukuran, Pemetaan dan Pembukuan tanah b. Pendaftaran hak-haknatas tanah dan peralihan hak-hak atas tanah dan perlihan hak tersebut c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Perlindungan (1985) mengemukakan bahwa pendaftaran tanah untuk hak-hak itu ditujukan kepada para pemegang hak agar menjadikan kepastian hukum mereka sendiri, oleh karena pendaftaran atas tanah setiap peralihan, penghapusan dan pembebasan akan banyak menimbulkan komplikasi hukum jika tidak didaftarkan. Dengan demikian adanya pendaftaran tanah yang kemudian diikuti dengan dikeluarkan sertifikat hak atas tanah merupakan upaya bagi pemilik tanah untuk melindungi kepentingan hukumnya atas setiap yang dimiliki.

Tentang hak atas tanah dan hak tanah, didasari dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia. Dalam melakukan kegiatan ini

berdasarkan pada proses pelaksanaan pendaftaran tanah yang didasarkan kepada PP No. 24 Tahun 1997 yang bersumber dari Pasal 19 UUPA (Saleh, 1990). Berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang selanjutnya dalam hal ini disingkat dengan UUPA, pada pasal 19 dinyatakan bahwa untuk menciptakan kepastian hukum Pertanahan, Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah atas tanah yang telah didaftarkan selanjutnya diberikan tanda bukti hak atas tanah, yang merupakan alat bukti yang kuat mengenai kepemilikan tanah. Dalam pendaftaran tanah, yaitu tanda bukti pembayaran pajak atas tanah dapat disertakan untuk proses administrasi, dengan demikian bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Dengan demikian, apabila di atas bidang tanah yang sama, terdapat klaim dari pemegang surat tanda bukti hak atas tanah (sertifikat), maka pemegang sertifikat atas tanah akan memiliki klaim hak kebendaan yang lebih kuat. Namun demikian, persoalan tidak sesederhana itu. Dalam hal proses kepemilikan surat tanda bukti hak atas tanah melalui hal-hal yang bertentangan dengan hukum, maka akan ada komplikasi. Target Mewujudkan tentang sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat, Diseminasi tentang undang-undang sertifikat hak atas tanah untuk menekan terjadi perselisihan hak atas tanah antara masyarakat maupun dalam keluarga dan Memberikan langkah-langkah bagaimana cara memproses suatu sertifikat hak atas tanah, agar masyarakat dapat menjadi mandiri untuk memperoleh sertifikat.

METODE

Sosialisasi atau penyuluhan mengenai Hak atas tanah akan dilaksanakan di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. Untuk kegiatan sertifikat hak atas tanah memerlukan waktu kurang lebih 4 bulan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan penulisan laporan. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka sosialisasi tentang sertifikat hak atas Tanah, Pemateri telah melakukan pendekatan kepada masyarakat dan pemerintah, agar kegiatan ini dapat terlaksana sesuai yang rencana yang telah ditetapkan. Dalam pertemuan tersebut dengan Pemateri telah ditemukan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam kaitan dengan hukum, tetapi masalah yang menonjol untuk diselesaikan dalam pemecahan masalah dimasyarakat adalah sertifikat hak atas tanah. Setelah dilakukan pendekatan maka disusun program kerja kegiatan untuk sosialisasi hak atas tanah kepada masyarakat yang didasarkan pada undang-undang dan komponen lainnya.

Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara bertahap mulai dari sosialisasi, kemudian ceramah atau penyuluhan, diskusi, tanya jawab dan simulasi. Sebelum pelaksanaan petani diberi materi sebagian dalam kaitan sertifikat hak atas tanah. Untuk memecahkan masalah sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1 Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang masalah hukum dalam kaitan dengan sertifikat hak atas tanah, karena masalah ini masih sangat kurang dipahami oleh masyarakat.
- 2 Dalam penyampaian materi bersifat komunikatif, sehingga terjadi komunikasi dan menciptakan iklim yang harmonis serta suasana sedemikian rupa agar tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka, dan adanya timbal balik
- 3 Kegiatan dilakukan pada masyarakat umum dengan tujuan kegiatan penyuluhan hukum dapat mengubah persepsi masyarakat tentang sertifikat hak atas tanah.
- 4 Memberikan ceramah atau penyuluhan hukum tentang undang-undang sertifikat hak atas tanah agar masyarakat memperoleh pengetahuan tentang undang-undang

tersebut.

- 5 Penyampaian tentang manfaat tanah kepada masyarakat, betapa pentingnya tentang sertifikat hak atas tanah dari segi ekonomi. Bila masyarakat memerlukan dana untuk kebutuhan masyarakat dapat menjadi agunan atau jaminan
- 6 Sebagai tindak lanjut dalam penyampaian materi sertifikat hak atas tanah maka Pemateri memberikan simulasi agar masyarakat dapat memahami secara umum tentang sertifikat hak atas tanah.
- 7 Pemateri memberikan solusi tentang sengketa sertifikat hak atas tanah melalui lembaga bantuan hukum agar beban masyarakat menjadi lebih ringan.
- 8 Pemateri menguraikan dalam menekan konflik sertifikat hak atas tanah sampai ke pengadilan, karena akan mengakibatkan kedua pihak menjadi beban besar.
- 9 Semua kegiatan dalam penyampaian materi kepada masyarakat akan dilakukan evaluasi sampai sejauh mana pemahaman masyarakat tentang sertifikat hak atas tanah

PEMBAHASAN

Faktor pendorong untuk adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Majauleng adanya respon yang baik dari pemerintah untuk menerima pemateri dalam melaksanakan penyuluhan hukum mengenai sertifikat hak atas tanah. Peserta yang mengikuti penyuluhan hukum terdiri dari masyarakat dan perangkat kelurahan berjumlah sekitar 20 orang terdiri dari laki-laki dan wanita. Pemberian materi oleh Aiptu Hasan S.H. sebagai dalam bentuk penyuluhan mengenai pentingnya sertifikat hak atas tanah dilaksanakan di Kelurahan Limpomajang untuk mencegah terjadi konflik mengenai batas ukuran tanah yang sering menimbulkan konflik dalam anggota masyarakat atau pemerintah.



Foto: Penyampaian Materi

Secara umum telah disampaikan dalam penyuluhan hukum kepada masyarakat bahwa sertifikat tanah adalah tanda bukti kepemilikan tanah, yang berisi data fisik mengenai keterangan tentang letak, batas, luas, bidang tanah, dan bangunan yang dianggap perlu, serta data yuridis mengenai keterangan status tanah terdaftar, pemegang hak atas tanah, dan hak-hak lain, serta beban-beban lain yang berada di

atasnya. Kegiatan selanjutnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat di Kelurahan Limpomajang tentang manfaat tentang sertifikat hak. Disampaikan pula adanya sertifikat untuk menghindari konflik fisik, memberikan kepastian hukum tentang kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah, dapat dijadikan jaminan untuk bank dalam berbagai keperluan bagi masyarakat, menjadikan bukti otentik untuk warisan dan membatasi pemerintah untuk tidak semena-mena dalam mengambil tanah rakyat yang telah bersertifikat. Manfaat sertifikat bagi pemerintah adalah memudahkan registrasi administrasi pertanahan, memungkinkan pemerintah untuk mengetahui tanah milik pribadi, swasta dan pemerintah agar tidak sewenang-wenang mengambil tanah rakyat, memudahkan pemerintah mengetahui jenis-jenis hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa dan memberikan peluang kepada pemerintah untuk menyewa tanah kepada pihak asing atau perusahaan dalam negeri. Pertanyaan yang disampaikan oleh anggota masyarakat, kemudian diberikan solusi untuk memecahkan masalah yang disampaikan oleh masyarakat. Menarik pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat selain manfaat sertifikat untuk jaminan di bank, apakah ada manfaat yang lain dari sertifikat hak atas tanah.

Manfaat lain sertifikat hak atas tanah agar tidak jadi konflik karena telah ada jaminan hukum tentang hak atas tanah, demikian pula pemerintah tidak sembarangan mengambil tanah untuk kepentingan pemerintah dan lain-lain. Bila pemerintah mengambil tanah tersebut harus ganti rugi sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Undang-undang yang telah disampaikan kepada masyarakat agar memperoleh pengetahuan tentang pokok-pokok dalam kaitan dengan sertifikat hak atas tanah berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 yang bersumber dari Pasal 19 UUPA. Berdasarkan PP No. 24 tahun 1997 ini sangat diperlukan terkait dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat akan tanah, khususnya wilayah ini mungkin suatu waktu dapat dikenal sebagai tempat wisata atau kegiatan lainnya, sehingga sangat dimungkinkan banyaknya usaha-usaha peralihan atau peralihan hak atas tanah.

Melalui peraturan perundang-undangan telah diuraikan dan disampaikan kepada masyarakat tentang ketentuan Pasal 19 UUPA tentang sertifikat adalah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, maka hal ini diulang lagi penegasannya dalam pasal 39, namun dengan klausul bahwa hal ini berlaku selama belum berhasil dibuktikan, sebaliknya yang oleh sementara pihak dinilai dapat melemahkan kedudukan sertifikat sebagai alat bukti yang kuat. Adapun maksud tentang PP No. 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah, adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan atau hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Bila 5 tahun untuk mengajukan gugatan maka kepastian itu justru lebih terjamin.

Adanya pertanyaan tentang undang-undang tersebut bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami undang-undang tersebut mengenai sertifikat hak atas tanah. Berdasarkan diskusi dengan pemerintah Kelurahan Limpomajang masih diperlukan untuk melakukan program pengabdian masyarakat, karena masalah tanah cukup penting dan sering terjadi masalah.

Dipihak lain belum semua anggota masyarakat yang mengikuti acara penyuluhan hukum tentang sertifikat yang sangat penting bagi anggota masyarakat. Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa tanah yang bersertifikat masih sangat kurang di Kelurahan Limpomajang. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum masyarakat Kelurahan Limpomajang dalam kepemilikan sertifikat tanah tentang tata cara dalam

pembuatan sertifikat hak atas tanah mungkin masih sangat rendah atau pengetahuan masih sangat terbatas Adapun langkah yang diperlukan untuk membuat dan menjadi sertifikat tanah di antaranya 1) menyiapkan dokumen, 2) Mengunjungi Kantor BPN 3) Penerbitan Sertifikat Tanah. Sebagai langkah pengurusan sertifikat hak atas yang paling pokok adalah Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan (SHGB); Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB; Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP); Kartu Keluarga dan SPPT PBB.

Disampaikan pula dalam pengabdian masyarakat selain komponen-komponen tersebut di atas disiapkan pula mengenai dokumen dari kelurahan atau Kelurahan, seperti surat keterangan tidak sengketa, surat keterangan riwayat tanah, dan surat keterangan tanah secara sporadis.

Adapun pertanyaan yang diajukan di antaranya mengenai IMB, disampaikan kepada masyarakat bahwa IMB penting, karena tidak ada pengganti seperti KTP. Bila belum ada KTP dapat digunakan surat keterangan agar dapat diproses mengenai pengurus dan penerbitan sertifikat. Adanya sertifikat hak atas tanah selain dapat memberikan kepastian kekuatan hukum pada rumah yang dimiliki, keberadaan dokumen tersebut juga dapat menentukan nilai jual beli rumah. Dalam diskusi disampaikan kepada anggota masyarakat melalui penyuluhan bahwa jual beli tanah dengan adanya sertifikat jauh lebih mahal tanpa adanya sertifikat. Sering pembeli ingin membeli tanah yang menurutnya sangat strategis tetapi tidak memiliki sertifikat sehingga menjadi pertimbangan bagi pembeli.

Manfaat yang didapatkan dari penyuluhan hukum kepada masyarakat di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Majauleng adalah setelah dilaksanakan penyuluhan hukum masyarakat semakin mengerti akan pentingnya pendaftaran tanah, hal ini dapat diketahui dengan adanya pemberian materi kepada masyarakat kemudian terjadi diskusi tentang cara memecahkan masalah sertifikat hak atas tanah. Kepemilikan sertifikat sebagai bukti penguasaan hak atas tanah bagi masyarakat sehingga tidak sewenang-wenang oleh pemerintah atau masyarakat mengambil alih kepemilikan tanah tersebut. Terdapat beberapa hal yang disampaikan oleh masyarakat dalam penyuluhan hukum mengenai pengurus sertifikat di antaranya jarak tempuh yang jauh untuk mendaftarkan tanah ke Kantor Pertanahan yang berada di wilayah Tondano dan biaya tak terduga harus dikeluarkan oleh anggota masyarakat, meskipun sertifikat hak atas tanah oleh pemerintah tidak dipungut biaya. Setelah selesai kegiatan dilakukan evaluasi kekurangan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai sertifikat hak atas tanah. Evaluasi dilakukan secara lisan dari beberapa anggota masyarakat yang hadir. Hasil jawaban yang diperoleh bahwa penyuluhan tentang sertifikat hak atas tanah sudah cukup baik yang disampaikan oleh Pemateri, bahkan ada beberapa anggota masyarakat memberikan saran kepada Pemateri bahwa masalah sertifikat tanah terjadi di Kelurahan Limpomajang, tetapi di Kelurahan lainnya yang berada di Kecamatan Majauleng, oleh karena perlu dilaksanakan di wilayah lainnya.



Foto: Panitia bersama Narasumber, Perangkat Keluarga, dan Tokoh Masyarakat

SIMPULAN

Masyarakat Kelurahan Limpomajang telah mendapatkan pengetahuan melalui sosialisasi tentang hukum sertifikat hak atas tanah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik tanah. Selain itu, masyarakat memiliki pengetahuan tentang manfaat tanah yang telah bersertifikat yang menjadi haknya, serta pengetahuan tentang tahap-tahap dalam penyelesaian untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah.

Namun, belum semua dari masyarakat di Kelurahan Limpomajang yang mengikuti penyuluhan hukum tentang sertifikat hak atas tanah, maka diperlukan sosialisasi secara menyeluruh kepada anggota masyarakat lainnya. Kegiatan penyuluhan hukum mengenai sertifikat merupakan masalah yang sering terjadi di masyarakat, maka penyuluhan hukum harus ditindaklanjuti di wilayah lain yang sering terjadi konflik hak atas tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Wahyuddin Nur, Dewi Wahyuni Mustafa, M. Asraf Fradama, Asriani Said, Rina Febrianti, Andi Nur Halisa, Rismawati, Andi Muh. Iswan, & Erwin. (2024). Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Litigasi dan Non Litigasi di Desa Patila. *Compile Journal of Society Service*, 2(1), 39–46. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/108>
- Ismail Ali, Sulaeman, Andi Wahyuddin Nur, Martono, Rusman, Tajuddin, A. M. ., & Zahrah Salsabila. (2025). Penyuluhan Hukum Tentang Sengketa Tanah di Kelurahan Cina Kabupaten Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 2(2), 19–24. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/120>
- Ismail Ali, Chandra Anugerah, Aditya Sani, Febri Wulansari, Andi Bau Muddariah, & Andi AdeLiah Ramadani. (2025). Penyuluhan Hukum Pertanahan Desa Bottopenno Kabupaten Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 3(1), 55–61. Diambil dari

<https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/138>

Martono, Hendra Sudrajat, Ardiansyah, Saskia Dwi Anggraini, Nurul Magfira, Anisa Pratiwi, Anugrah, & Muh. Fajar Alqadri. (2024). Penyuluhan Hukum Sengketa Tanah di Kelurahan Paria Kab. Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 1(2), 16–22. Diambil dari

<https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/92>

Martono, Mustafa, D. W., Sinta, Andi Apriani Putri, Putri Nur Azizah, Dini Fitria Hartanti, Muh Yusran, & Ahmad Fauzan Syahbana. (2025). Menumbuhkan Kesadaran Hukum Melalui Sosialisasi Sengketa Tanah, Bangunan, dan Hak Waris di Desa Wewangrewu Kabupaten Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 3(1), 84–89. Diambil dari

<https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/142>

Sulaeman, Ismail Ali, Rusdi Kadir, Indra Purnama Ramadhan, & Dwi Cahyani. (2024). Penyuluhan Hukum Masalah Agraria atau Pertanahan di Kelurahan Sompe Kabupaten Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 2(1), 21–26. Diambil dari

<https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/106>